

Sekretariat: Jl. Kolonel Hasan Basri Nomor. 043,

Desa Pasar Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 03 /HK.01.01/K.LA-04/01/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR **PROVINSI LAMPUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan UmumKecamatan se Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung Pelindung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan UmumKelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri,dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 - 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 001/HK.01.00/K.LA-04/1/2023 Tanggal 5 Januari tahun 2023 tentang Rapat Pleno kode etik penyelenggara pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberhentikan saudara atas nama **Tugiyanto** selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kecamatan Gunung Pelindung secara tetap;

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas yang bersangkutan di nyatakan selesai dan akan digantikan oleh Pengganti Antar Waktu berdasarkan hasil penetapan 6 besar seleksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gunung Pelindung;

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat ditandatangani Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- 4. Camat Gunung Pelindung;
- 5. Pertinggal.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 06 Januari 2023

KETUA,

USLIH, S.Pd.I